

PENGGANTIAN ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - TAHUN 2023

Kpt 132 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2023